

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya pinjam meminjam uang dalam masyarakat Indonesia sudah ada sejak lama.¹ Dalam menghadapi permasalahan keuangan, masyarakat Indonesia lebih memilih untuk mengandalkan jaringan sosial mereka ketika menghadapi kesulitan finansial daripada bergantung pada lembaga keuangan formal. Ini mencerminkan hubungan erat antara budaya, ekonomi, dan interaksi sosial.² Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk dari perjanjian, perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Terdapat tiga unsur penting dalam perjanjian, adanya kata perbuatan merujuk pada tindakan yang berdampak pada akibat hukum bagi para pihak didalamnya, adanya satu orang atau lebih merujuk pada terciptanya perjanjian harus terdapat paling sedikit dua orang yang berjanji dan dijanjikan, serta adanya kalimat mengikatkan dirinya merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan ialah atas kehendak dari orang itu sendiri.³ Pinjam meminjam tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

¹ Randy Saluman, *Budaya Pinjam Uang di Indonesia*, Jakarta, Kompasiana, 2023, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2024. https://www.kompasiana.com/saluman18/64_9ea6c08a8b516c35bd6c7/budaya-pinjam-uang-di-indonesia.

² *Ibid.*

³ M. Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 290.

yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

Perlu dipahami bahwa yang menjadi pokok dalam pinjam meminjam atau utang piutang adalah sejumlah uang dengan syarat atas sejumlah uang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan. Sehingga dari adanya perjanjian pinjam meminjam tersebut akan timbul akibat hukum bagi para pihak.⁴ Akibat hukum yang ditimbulkan berupa pemenuhan atas kewajibannya masing-masing dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.

Salah satu fenomena yang masih berlangsung di masyarakat terkait dengan pinjam-meminjam adalah rentenir, yaitu seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal.⁵ Rentenir merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),⁶ rentenir adalah seorang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Rentenir juga sering digelar tukang riba, pelepas uang, lintah darat dan tengkulak.⁷ Eksistensi praktik rentenir masih eksis dalam beberapa masyarakat.⁸ Praktik rentenir eksis terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses sistem keuangan formal.

⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 14.

⁵ Ilas Korwadi Siboro, Rentenir (Analisis terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu), *Jom Fisip*, Edisi No. Vol. 2, 2015, hlm. 1.

⁶ Deliarnov, *Ekonomi politik*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 59.

⁷ *Ibid.*

⁸ Aldrin Ali Hamka dan Tyas Danarti, Eksistensi Bank Thithil dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu), *Journal of Indonesian Applied Economics*, Edisi 1 Vol. 4. 2010, hlm. 58.

Orang-orang yang kesulitan memenuhi persyaratan perbankan tradisional atau tidak memiliki jaminan yang cukup seringkali beralih ke rentenir sebagai sumber peminjaman, selain prosesnya juga cepat masyarakat juga diberi kemudahan untuk mencicil atau mengangsur uang peminjaman tersebut perhari, perminggu, bahkan perbulan.⁹ Keadaan tersebut dalam jangka panjang akan berpotensi memicu siklus hutang yang sulit dihindari, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan membayar sesuai dengan kesepakatan.

Tidak ada aturan yang melarang praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh rentenir, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, tidak ada pasal yang secara khusus mengatur tentang rentenir. Namun, terdapat pasal yang relevan dalam konteks perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga dan terdapat dalam Pasal 1765 KUHPerdata yaitu:

Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian

Ketidakjelasan aturan yang mengatur permasalahan rentenir mengakibatkan timbul permasalahan dalam pelaksanaannya dikarenakan terlalu bebasnya masyarakat dalam menentukan isi perjanjian, kebebasan berkontrak seringkali menimbulkan permasalahan ketidakadilan bagi salah satu pihak, menimbulkan ketidak seimbangan antara pihak yang satu dengan pihak satunya. Seringkali posisi tawar (*bargaining position*) yang tidak seimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada

⁹ Ahmad Arif Syarif, Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir, *Jurnal Lex Renaissance* 2, no.2, 2017, hlm. 278-299.

pihak lawan janjinya. Selain itu juga didalam praktik, seringkali kesepakatan merupakan hasil paksaan, kekeliruan, atau penipuan, kesepakatan memang terjadi, tetapi didalam kesepakatan misalnya mengandung unsur penipuan atau paksaan. Kesepakatan yang demikian mengandung cacat kehendak.¹⁰ Cacat kehendak juga diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata,¹¹ yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir ini tentu melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (kreditor) dan pihak yang menerima pinjaman (debitor).¹² Kedua belah pihak ini mengadakan sebuah perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam uang yang disertai dengan bunga yang sudah ditentukan oleh kreditor.¹³ Proses pembentukan kesepakatan melalui pernyataan kehendak, terkadang posisi tawar antara kedua belah pihak tidak seimbang, debitor dalam kondisi terdesak dan sangat membutuhkan uang menempati posisi tawar yang lemah sementara kreditor yang memiliki uang (keunggulan secara ekonomi) dengan posisi tawar yang lebih kuat menetukan bunga yang cukup besar. Dalam kondisi demikian pembentukan kata sepakat melalui perjumpaan kehendak kedua belah pihak menjadi cacat. Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 217.

¹¹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹² Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Edisi Revisi, Yogyakarta, 1992, hlm. 48.

¹³ A. Rachmat Wirawan, dkk, Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Jasa Kalampa Pitti di Kota/Kabupaten Bima, *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1, March 7, 2023, hlm. 200–211.

sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak adalah tidak sempurnanya kata sepakat dan tidak bebas dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasarkan kehendak bebas. Cacat kehendak ini terjadi pada periode atau fase prakontrak.¹⁴

Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.¹⁵ Tiga cacat kehendak yang pertama diatur dalam KUHPerdata sedangkan cacat kehendak yang terakhir (penyalahgunaan keadaan) tidak diatur dalam KUHPerdata, namun berkembang melalui yurisprudensi.

Adanya cacat kehendak yang disebabkan penyalahgunaan keadaan, menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.¹⁶ Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi, yang membuat satu di antara dua pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.

Doktrin penyalahgunaan kehendak (*misbruik van onstandigheden*) telah banyak digunakan dalam putusan-putusan hakim terdahulu sehingga ditetapkan

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 219.

¹⁵ Fani Martiawan Kumara Putra, Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30 No. 2, Mei-Agustus 2015, hlm. 238.

¹⁶ Ahmad Arif Syarif, Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir, *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (July 24, 2017),<https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art2>.

menjadi Yurisprudensi, dan dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3666K/PDT/1992 yang menyatakan;

Kedaaan tergugat yang dalam keadaan kesulitan ekonomi digunakan Penggugat agar melakukan tindakan hukum yang merugikan Tergugat atau menguntungkan Penggugat, Penggugat melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van onstandigheden*) dan tindakan hukum yang dilakukan Penggugat dinyatakan batal.

Seorang rentenir dalam posisinya yang memiliki banyak dana (keunggulan ekonomi) memanfaatkan kondisi dirinya untuk memberi pinjaman dengan bunga sesukanya dan dalam jangka waktu sesukanya juga bahkan terkadang hampir tidak masuk akal.¹⁷ Peminjam menyetujui perjanjian karena kondisi mendesak yang dihadapinya dan ketiadaan alternatif pinjaman lain.

Awal perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai ketentuan yang dapat membatalkan perjanjian diterapkan di Belanda melalui putusan-putusan Hakim Belanda. Seiring dengan amandemen *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) Belanda, doktrin penyalahgunaan keadaan ini dicantumkan di dalam *Article 3:44 lid 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek* yang menyebutkan:

Een rechtshandeling is vertietigbaar wanneer zij door bedrog of door misbruik van omstandigheden is not stand gekomen (suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan jika ada ancaman, penipuan atau penyalahgunaan keadaan)

Aturan dalam *Article 3:44 lid 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek* menambahkan syarat yang dapat membatalkan perjanjian diluar ancaman (*bedreiging*) dan penipuan (*bedrog*), sehingga dicantumkannya ketentuan penyalahgunaan keadaan

¹⁷ Hardiansyah, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai alasan Pembatalan Pada Perjanjian*, Hukum Online, Jakarta, 2023, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2024. https://htlegalconsult.com/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van_omstandighedensebagaialasan-pembatalan-perjanjian.

ke dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, sedikit banyak dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim.¹⁸

Menurut Nieuwenhuis terdapat empat faktor terjadinya penyalahgunaan keadaan.⁶ Keempat faktor tersebut merupakan dasar ataupun tolok ukur dari penentuan penyalahgunaan keadaan, keempat faktor tersebut adalah:

a. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere amstandigheden*)

Keadaan-keadaan istimewa seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.

b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*)

Suatu hal yang nyata dapat diartikan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.

c. Penyalahgunaan (*misbruik*)

Penyalahgunaan dapat diartikan bahwa salah satu pihak yang telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.

d. Hubungan kausal (*casual verband*)

Hubungan kausal adalah suatu sebab penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan (salah satu pihak yang telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya) maka perjanjian itu tidak terjadi, karna salah satu pihak pada

¹⁸ Henry P. Panggabean, *Op.Cit.*, hlm. 49.

perjanjian dalam keadaan terdesak sehingga terpaksa menyetujui isi perjanjian tersebut.

Penerapan doktrin penyalahgunaan oleh hakim merupakan bentuk kemajuan pengadilan untuk memberikan rasa keadilan yang penuh bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan ini dapat ditemukan dalam beberapa kasus perjanjian oleh rentenir di Indonesia salah satunya ialah sebagai berikut:

- a) Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb
- b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154K/PDT/2014
- c) Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Wng

Terdapat pula di mana Majelis Hakim memutus suatu perkara tanpa menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan yaitu:

- a) Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lsm
- b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1518 K/PDT/2010

Terdapat perbedaan hasil putusan pada kelima perkara tersebut meskipun kelima putusan tersebut terdapat fakta-fakta yang sama mengenai rentenir dikarenakan ada perkara yang menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan didalam pertimbangannya dan ada perkara yang di dalam pertimbangannya. Majelis hakim yang terhormat tidak menggunakan doktrin penyalahgunaan keadaan pada pertimbangan putusannya.

Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor cacat kehendak ini belum diatur secara jelas dalam KUHPerdata. Penyalahgunaan keadaan ini merupakan doktrin

yang telah ditetapkan sebagai Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung.¹⁹ Berdasarkan studi banding yang dilakukan oleh delegasi Mahkamah Agung Indonesia ke *Hoge Raad* Belanda, putusan-putusan hakim peradilan Belanda selalu memuat yurisprudensi dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya.²⁰ Para akademisi juga senantiasa membahas yurisprudensi dan mengkaji apakah kesatuan dan konsistensi hukum telah diwujudkan.

Sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas *presedent* (Hakim terikat pada putusan terdahulu), tetapi terjadinya perbedaan putusan dalam perkara-perkara yang mirip atau serupa tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan hukum.²¹ Sistem hukum Eropa Kontinental mengenal konsep yang disebut “*legal uniformity*” (kesatuan hukum).²² Sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental harus pula menjaga kesatuan hukum. Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Aturan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena pada prinsipnya hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.²³

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 227.

²⁰ Biro Hukum dan Humas MA RI, *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai De ngan Tahun 2018*, Jakarta, 2020, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2024. https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Yurisprudensi%20Tahun%202018/1652410687_Yurisprudensi_2018-%20.pdf.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik dan Praktik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 119.

Hakim juga diharuskan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebagai penegak hukum di pengadilan harus benar-benar memerhatikan dinamika masyarakat, sehingga benar-benar bisa memberikan keadilan bagi masyarakat.²⁴ Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Oleh Rentenir.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai alasan pembatalan perjanjian ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan atau tidak menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam kasus pinjam meminjam oleh rentenir ?
3. Apa akibat hukum dari adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh rentenir ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai alasan pembatalan perjanjian

²⁴ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 48.

2. Agar memahami apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan maupun tidak menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) pada putusan perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh rentenir

D. Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan yang ada, maka hasil penelitian ini akan memiliki manfaat berupa:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh seseorang yang mengambil pinjaman pada rentenir, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hak-hak dari debitur dalam melakukan perjanjian didalam masyarakat dan bagaimana undang-undang dapat melindungi mereka dalam situasi seperti ini serta meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan peminjaman melalui rentenir.

Penelitian ini dapat membantu menyoroti risiko akibat keuangan yang buruk yang dimiliki oleh masyarakat yang mayoritasnya menggunakan pinjaman dari rentenir, serta akan membantu masyarakat untuk terhindar dari hal-hal yang akan merugikan mereka, terhindar dari kesewenang-wenangan praktek pinjaman oleh rentenir, memiliki langkah-langkah pencegahan yang tepat dan juga diharapkan

dapat membantu pemerintah meningkatkan kebijakan dan regulasi bagi praktik-praktek illegal yang terjadi dalam masyarakat, sehingga mampu melindungi hingga ke pelosok negeri. Penggunaan doktrin penyalahgunaan keadaan ini adalah terobosan baru bagi hukum perdata di Indonesia karena doktrin ini belum diatur dalam KUHPerdata, dengan harapan karna banyaknya tulisan yang mengkaji masalah ini, unsur penyalahgunaan keadaan akan dimasukkan kedalam pasal alasan pembatalan perjanjian.²⁵ Dibutuhkan sistem hukum yang mengakomodir dinamika kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Apabila suatu sistem hukum tidak bisa mengakomodir dinamika kehidupan masyarakat, maka akan timbul kekosongan hukum yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis bagi masyarakat yang terjebak dalam praktik rentenir atau terjerat masalah karena kehadiran rentenir, penelitian dapat memberikan panduan dan saran yang berguna bagi masyarakat dalam menavigasi masalah keuangan mereka, serta membantu mereka mengetahui opsi yang tersedia untuk melindungi diri mereka dari kerugian finansial.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan untuk mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilaksanakan.²⁶ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

²⁵ Clarins,S.(n.d.), *Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam putusan pengadilan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2022.

²⁶ Sri Mamudji. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit FH UII, Jakarta, 2005, hlm. 10.

1. Penelitian Sharon Clarins

Penelitian ini dilakukan oleh Sharon Clarins mahasiswa magister hukum Universitas Indonesia dengan judul penelitian yaitu “Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam putusan pengadilan Indonesia”.²⁷ Perbedaan antara Penelitian yang dilakukan oleh Sharon Clarins dengan Penelitian yang penulis lakukan adalah, penelitian milik Sharon Clarins berfokus untuk menguji bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerima doktrin penyalahgunaan keadaan dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengkaji penyebab perbedaan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam perkara pinjam meminjam uang oleh rentenir, serta menganalisis bagaimana doktrin penyalahgunaan keadaan bisa dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian pinjam meminjam oleh rentenir. Dan penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan.

2. Penelitian Masruri Ade Saputra

Penelitian ini dilakukan oleh Masruri Ade Saputra dengan judul penelitian yaitu “Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan keadaan dalam perkembangan hukum kontrak di Indonesia”.²⁸ Studi ini mengkaji tentang apa yang

²⁷ Clarins,S.(n.d.), *Op.Cit.*, hlm. 2.

²⁸ Masruri Ade S, “*Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan keadaan dalam perkembangan hukum kontrak di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan mengkaji putusan yang berkaitan dengan pinjam meminjam, yaitu putusan Pengadilan Negri Wonogiri No. 04/Pdt.G/2014/PN Wng. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka dengan sifat penelitian normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat perbuatan penyalahgunaan keadaan dari segi hukum.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengkaji penyebab perbedaan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam perkara pinjam meminjam uang oleh rentenir, serta menganalisis bagaimana doktrin penyalahgunaan keadaan bisa dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian pinjam meminjam oleh rentenir. Dan penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan.

3. Penelitian Ahmad Arif Syarif

Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Arif Syarif dengan judul penelitian “Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir”.²⁹ Penelitian ini mengkaji bagaimana tolok ukur yang digunakan pengadilan dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka dengan sifat penelitian normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat fenomena rentenir ini dari segi hukum. Hasil penelitian ini

²⁹ Ahmad Arif Syarif, Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir, *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (July 24, 2017), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art2>.

menunjukkan, terdapat tiga tolok ukur yang digunakan oleh pengadilan dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang dari putusan-putusan tersebut, yaitu tolok ukur moral yang meliputi keadilan dan kepatutan, tolok ukur itikad baik, dan tolok ukur keuntungan.

Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arif Syarif dengan Penelitian yang penulis lakukan adalah, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arif Syarif berfokus pada tolok ukur yang digunakan pengadilan dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir. Sedangkan, Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengkaji penyebab perbedaan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam perkara pinjam meminjam uang oleh rentenir, serta menganalisis bagaimana doktrin penyalahgunaan keadaan bisa di jadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian pinjam meminjam oleh rentenir. Dan penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan.

4. Penelitian Rifqi Fadillah

Penelitian ini dilakukan oleh Rifqi Fadilla mahasiswa dari Universitas Malikussaleh.³⁰ Penelitian ini berjudul “Pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian kredit bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam hukum

³⁰ Rifqi Fadillah, Pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian kredit bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014), *Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum universitas malikussaleh* 2, no. 3 (April 1, 2021), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4287>.

positif Indonesia terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji permasalahan permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sebenarnya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank, majelis hakim merujuk kepada beberapa sumber hukum peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi adapun tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan ini, yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan dalam hal menyelesaikan perkara penyalahgunaan keadaan.

Perbedaan antara Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Fadilla dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Fadilla lebih berfokus untuk mengetahui pengaturan dalam hukum positif Indonesia terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank, Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengkaji penyebab perbedaan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam perkara pinjam meminjam uang oleh rentenir, serta menganalisis bagaimana doktrin penyalahgunaan keadaan bisa dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian pinjam meminjam oleh rentenir. Dan penelitian ini juga dilakukan untuk

mengetahui akibat hukum dari perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Terdapat banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian didalam Hukum perdata. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³¹ R. Subekti menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³²

Perjanjian merupakan suatu perikatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1233 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata bahwa tiap–tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang–undang dan suatu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³³ Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.³⁴ Pelaksanaan perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah;

³¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2.

³² Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, hlm. 6.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

Aturan mengenai perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan yang mana akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.³⁵ Kewajiban ini juga harus dipenuhi, sehingga tercipta perjanjian yang baik dan harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai empat syarat agar sebuah perjanjian dapat dikatakan sah, diantaranya adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena menyangkut objek atau hal yang diperjanjikan.³⁶ Selanjutnya Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian menurut teori klasik adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua (*een*

³⁵ Suhamoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 1.

³⁶ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 16.

*twee zijdige overeenkomst) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sisi pertama adalah penawaran (*offer; aanbod*) sedangkan sisi kedua berisi penerimaan (*acceptance, aanvaarding*). Kedua sisi tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga disebut sebagai suatu perbuatan hukum.*

Pandangan klasik terkait perjanjian menurut Mertokusumo kurang tepat. Penawaran dan penerimaan masing-masing merupakan dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu. Dengan demikian perjanjian tidaklah merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁷ Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.³⁸ Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain,³⁹ dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang diperjanjikan.

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁰ Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan

³⁷ Sudikso Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 153.

³⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit.*, hlm. 63.

³⁹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.

dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.

2. Asas-asas dalam perjanjian

Didalam hukum perjanjian dikenal juga beberapa asas penting yang menjadi dasar pedoman dan kehendak dari para pihak untuk melakukan suatu perjanjian yaitu:

a. Asas-asas Kebebasan dalam Berkontrak

Semua orang bisa menentukan secara bebas untuk melakukan suatu perjanjian apa saja, baik bentuk maupun isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.⁴¹ Kebebasan ini adalah suatu perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak asasi manusia.

b. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian terdapat kata sepakat dari mereka yang melahirkan perjanjian tersebut,⁴² tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

c. Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas yang berkaitan dengan mengikatnya suatu perjanjian.⁴³ Perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku layaknya Undang-Undang.

⁴¹ Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2001, hlm. 1.

⁴² Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 20.

⁴³ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 158.

d. Asas itikad baik (*Goede Trouw*)

Dalam suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek.⁴⁴ Itikad baik mutlak merupakan penilaianya yang terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat dengan suatu ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma yang objektif

e. Asas kepribadian (*personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang mendefinisikan bahwa seseorang yang melakukan dan/ atau membuat kontrak hanya dengan kemauan perseorangan saja.

3. Syarat sah perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat kesepakatan (syarat pertama) dan syarat kecakapan para pihak (syarat kedua) sering disebut syarat subyektif, karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Adapun syarat hal tertentu (syarat ketiga) dan sebab yang halal (syarat keempat) sering disebut sebagai syarat obyektif karena berkenaan dengan objek perjanjian.

⁴⁴ Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* cet-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 11.

Mertokusumo menyebut keempat syarat tersebut sebagai unsur *essensialia* dari sebuah perjanjian. Disebut demikian karena unsur *essensialia* ini mutlak harus ada bagi terjadinya sebuah perjanjian.⁴⁵ J. Satrio menyebutkan bahwa essensialia perjanjian adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tak mungkin ada.⁴⁶ Keharusan adanya unsur esensialia dalam sebuah perjanjian kiranya tidak lepas dari pentingnya keempat syarat tersebut, karena tanpa adanya keempat hal tersebut maka tidak akan pernah ada perjanjian.

4. Pinjam meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdata Pasal 1754 menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.

5. Rentenir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Bunga yang ditetapkan merupakan

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 154.

⁴⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 92.

suatu jenis hasil pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan lembaga non bank dan bank konvensional.⁴⁷ Rentenir atau kegiatan rente adalah suatu aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokok jika cicilan yang terlambat. Menurut Suhrawardi, rente adalah keuntungan yang diperoleh oleh seseorang karena jasanya telah meminjamkan uang untuk mempelancar kegiatan usaha perusahaan atau seseorang yang telah meminjam uang tersebut.⁴⁸ Kelebihan yang dimiliki rentenir adalah syarat yang diberikan kepada para peminjam lebih fleksibel daripada lembaga keuangan resmi lainnya. Pihak rentenir biasanya hanya meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau surat berharga lain yang dimiliki peminjam atau apapun yang dimiliki peminjam. Para rentenir seringkali terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan nasabah, sehingga mereka yang mendatangi para peminjam setiap kali terjadi transaksi.

Cara pembayaran pinjaman yang diterima oleh peminjam dapat diangsur secara harian. Kelebihan ini yang kemudian menjadikan beberapa orang memilih pinjaman dari rentenir. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh rentenir, selain tidak adanya kelegalan secara hukum rentenir memiliki bunga pinjaman yang bahkan lebih tinggi daripada bunga yang ditentukan oleh bank formal.⁴⁹

⁴⁷ Siti Fatima Iha, dkk, Hubungan Hukum Antara Rentenir Dan Debitur Sebagai Peminjam Menurut KUHPerdata, *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 9 (November 30, 2022) <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i9.1433>.

⁴⁸ Elas Annra Dermawan, Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh Debtcollector Menurut KUHAP, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Thaha, Jambi, 2021, hlm. 46.

⁴⁹ Vira Qutranada, Upaya BPRS Haji Miskin Dalam Mengantisipasi Ketergantungan Pedagang Kecil Terhadap Rentenir Studi di Kecamatan Lima Kaum, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, Batu Sangkar, 2021, hlm. 27-28.

Kekurangan lain dari rentenir adalah seringkali tidak berlakunya sikap kemanusiaan ketika terjadinya tunggakan pinjaman.

6. Pengertian Doktrin

Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Doktrin ini memiliki peranan penting karena doktrin ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan hukum yang bisa mempengaruhi yurisprudensi dan bisa menjadi kaedah hukum, karena itu doktrin itu dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif. Menurut B. Arief Sidarta istilah lain doktrin adalah ajaran. Ajaran itu juga dapat disamakan dengan doktrin, doktrin ini merupakan tampungan dari norma sehingga doktrin menjadi sumber hukum.⁵⁰ Mengutip pendapat Apeldorn, doktrin hanya membantu dalam pembentukan norma, doktrin itu harus dipindahkan lebih dahulu ke dalam norma yang langsung misalnya putusan hakim atau peraturan perundang-undangan sehingga doktrin itu menjadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum.

Suatu ajaran membahas pada satu hal tertentu atau satu pasal tertentu yang lebih kecil dan belum berlaku secara umum. Oleh karena itu dapat disimpulkan ajaran atau doktrin merupakan pandangan atau pendapat ilmuwan hukum terhadap suatu masalah tertentu, pendapat ilmuwan hukum tersebut merupakan pandangan kritis yang didapat melalui pemikiran yang mendalam.⁵¹ Pendapat ilmuwan hukum tersebut dapat dikemukakan untuk memecahkan masalah tertentu.

⁵⁰Ahmad Sofian, *Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, 2016, Diakses pada tanggal 04 Oktober 2024. <https://www.researchgate.net/publication/303805700.04>.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 6.

7. Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*)

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan bentuk cacat kehendak yang baru dalam sistem hukum kontrak yang ada di Indonesia.⁵² Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.⁵³ Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*).

Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi karena keunggulan ekonomi maupun karena kejiwaan.⁵⁴ Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak yang lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau penipuan, disini terdapat ketidakseimbangan hubungan proses terjadinya kontrak.

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian.⁵⁵ Hal itu disebabkan doktrin penyalahgunaan keadaan tidak mencari dasar pemberarannya pada doktrin kausa hukum yang tidak halal, melainkan pada cacat kehendak.

⁵² Dwi Fidhayanti, Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai larangan Dalam Perjanjian Syariah, *Jurnal Jurisdictie* 9, no. 2 (January 10, 2019): 165 <https://doi.org/10.1860/j.v9i2.5076>.

⁵³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 227.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ R. Setiawan, “Menurunya Supremasi Azas Kebebasan berkontrak”, Newsletter No. 5/IV/, FH UII Press, hlm. 228.

Nieuwenhuis mengemukakan empat syarat penyalahgunaan keadaan.⁵⁶ Keempat syarat tersebut dijadikan sebagai tolok ukur penentuan penyalahgunaan keadaan, keempat syarat tersebut adalah:

1. Keadaan-keadaan istimewa (*bizondere omstandigheden*), keadaan istimewa itu dapat berupa keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman.
2. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*) disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.
3. penyalahgunaan (*misbruik*) salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian iu ataupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seharusnya tidak melakukannya.
4. hubungan kausal (*causaal verband*) adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.

Berdasarkan keempat syarat atau faktor di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adalah seperti yang tercantum dalam NBW Pasal 44, yaitu seorang dianggap melakukan suatu *misbruik van omstandigheden* apabila orang tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang lain telah melakukan suatu perbuatan hukum tertentu karena orang itu berada dalam keadaan-keadaan yang khusus, seperti berada dalam keadaan sangat membutuhkan, berada dalam keadaan ketergantungan, berada dalam keadaan kecerobohan, memiliki kondisi

⁵⁶ *Ibid.*

mental yang abnormal atau tidak mempunyai pengalaman, dan seseorang tersebut telah menganjurkan dilakukannya perbuatan hukum oleh orang lain itu, meskipun hal yang diketahui atau hal yang seharusnya diketahui itu seharusnya mencegah dirinya untuk menganjurkan orang lain itu berbuat yang demikian itu.⁵⁷ Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu tidak dirinya kehendaki dalam bentuknya yang demikian.⁵⁸ Perjanjian yang tidak dikehendaki di sebabkan penggugat dalam keadaan istimewa sehingga terdapat ketidakbebasan untuk menyatakan kehendak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian juga merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian tersebut, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁵⁹

Penulis menggunakan metode penelitian untuk menganalisis permasalahan pinjam meminjam oleh rentenir, dengan tujuan memperoleh informasi yang dapat dijadikan solusi atas masalah ini, serta menemukan langkah-langkah pencegahan yang tepat terhadap permasalahan perjanjian pinjam meminjam oleh rentenir dengan menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian, karena doktrin penyalahgunaan keadaan belum diatur dalam

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdjeini, *Op.Cit.*, hlm. 124.

⁵⁸ Henry P. Pangabean, *Op.Cit.*, hlm. 51.

⁵⁹ Anthony Freddy Susanto, Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris Sebuah Gugusan dan Konsep Awal, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 17, No. 2, 2016, hlm. 3326.

KUHPerdata, mengakibatkan adanya perbedaan pertimbangan putusan pengadilan pada perkara-perkara yang memiliki fakta yang sama. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis – normatif. Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan dan isu hukum yang dihadapi.⁶⁰ Disebut juga bentuk penelitian yuridis normatif, bahwa penulis mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma hukum tertulis.⁶¹ Pada penelitian ini penulis mengkonsepkan doktrin, kaidah, asas-asas, teori, prinsip-prinsip hukum dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan pinjam meminjam oleh rentenir.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).⁶² Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶³ Mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁶¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit FH UII, Jakarta, 2005, hlm. 10.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁶³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2004, hlm. 118.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini karena penulis ingin memberikan gambaran mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pinjam meminjam oleh rentenir yang tidak dibatasi oleh aspek moral dengan melihat asas keadilan dan kepatutan dalam pembentukan kata sepakat perjanjian, sehingga mengakibatkan timbulnya perjanjian yang mengandung cacat kehendak.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berhubungan atau relevan dengan penelitian, sehingga membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian ini. Berikut diuraikan bahan hukum penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini meliputi bahan hukum primer, antara lain peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.⁶⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶⁵ Bahan primer yang digunakan penulis yaitu:

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 117.

⁶⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 96.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3666K/PDT/1992
 - 5) Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Wng
 - 6) Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN.Bjb
 - 7) Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lsm
 - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1518 K/PDT/2010
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian dan pemikiran para ahli yang berkaitan dengan penerapan doktrin penyalahgunaan sebagai alasan pembatalan perjanjian pinjam meminjam.⁶⁶ Bahan sekunder yaitu merupakan bahan pustaka yang berisikan tentang bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer.⁶⁷ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas berbagai bahan kepustakaan mengenai perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hasil-hasil penelitian mengenai perjanjian pinjam meminjam oleh rentenir dan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan

⁶⁶ Faisal, Prinsip-Prinsip Perjanjian Muamalat Dalam Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum 3*, no. 1 (May 15, 2015): 1, <https://doi.org/10.29103/reusam.v3i1.1947>, hlm. 5.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 29.

perjanjian, artikel-artikel ilmiah serta makalah tentang doktrin dan yurisprudensi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁸ Bahan hukum tersier meliputi kamus, biografi, buku tahunan, buku petunjuk, indeks, dan lain-lain. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Dr. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih.
- 2) Kamus Besar Bahasa Inggris karangan Yohanes Aristianto.
- 3) Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁶⁹ Penulis mengumpulkan buku-buku mengenai perjanjian pinjam meminjam sesuai KUHPerdata, jurnal hasil penelitian yang berkenaan dengan perjanjian rentenir serta artikel yang membahas penerapan doktrin dan yurisprudensi dalam putusan hakim untuk ditelaah dan

⁶⁸ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm.62.

⁶⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

dianalisis sehingga penulis menemukan berbagai gagasan dan argumentasi untuk memecahkan permasalahan pinjam meminjam oleh rentenir